



Problematika Penegakan Hukum Tindakan Pengrusakan Terhadap Jembatan Di Kota Pekanbaru

Tengku Falqih Muhammad Alif^{1*}, Syaifullah Yophi Ardiyanto², Erdiansyah³

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau, Riau, Indonesia

Email: tengku.falqih2717@student.unri.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Riau, Riau, Indonesia

Email: syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Riau, Riau, Indonesia

Email: erdiansyah@lecturer.unri.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: dd-mm-yyyy

Diterima: dd-mm-yyyy

Diterbitkan: dd-mm-yyyy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengrusakan jembatan serta menganalisis persepsi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya bukti yang cukup untuk menjerat pelaku, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fasilitas umum. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap pengrusakan jembatan sebagai bentuk pelampiasan atau protes tanpa menyadari konsekuensi hukumnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengrusakan, Jembatan, Kota Pekanbaru, Problematika

Abstract: This study aims to examine the problems faced by law enforcement officers in handling bridge vandalism cases and to analyze public perceptions and legal awareness of these actions. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, field observations, and the distribution of questionnaires to the people of Pekanbaru City. The results show that law enforcement still faces various obstacles, such as a lack of sufficient evidence to indict the perpetrators, weak coordination between agencies, and low levels of public awareness of the importance of maintaining public facilities. In addition, some people still consider bridge vandalism as a form of venting or protest without realizing the legal consequences.

Keywords: Law Enforcement, Destruction, Bridge, Pekanbaru City, Problems

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah taraf yang harus di capai oleh setiap manusia agar memiliki kehidupan yang dirasa nyaman dan tenang. Kenyataan yang terjadi, bahwa sering ditemukannya sebuah keluarga ataupun individu tinggal di daerah yang dapat dikategorikan sebagai tempat kumuh di suatu kota. Hal ini tidak terlepasnya karena adanya aksi pengrusakan dan coret-corek terhadap fasilitas umum atau terjadinya tindakan pengrusakan terhadap fasilitas umum. Pengrusakan dilakukan terhadap barang barang fasilitas umum maupun pribadi seperti tembok, pagar, jendela dan sebagainya. Pengrusakan sering dianggap sebagai suatu tindakan yang sederhana dan berdampak kecil sehingga sering diabaikan oleh masyarakat yang melihat tindakan tersebut. Padahal jika kita amati, hal tersebut berdampak terhadap fungsi dari barang yang dirusak oleh pelaku tindakan pengrusakan seperti estetika

atau keindahan hingga terganggunya fungsi objek tersebut. Menurut perspektif kriminologi, penyebab terjadinya aksi pengrusakan, yaitu:

1. *Public Order*, pengrusakan yang merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap keamanan
2. Penyimpangan, pelaku sebagian besar menganggap perbuatannya tersebut adalah suatu keindahan dalam bentuk estetika. Disisi lain, khususnya Masyarakat beranggapan bahwasanya perbuatan tersebut adalah salah satu perbuatan pengrusakan terhadap fasilitas umum.
3. Kritis, pengrusakan dianggap sebagai media untuk menyampaikan pemikiran kiritis¹

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.² Sesuai dengan isi Undang Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 F dilarang untuk dilakukan terhadap fasilitas pribadi. Menghancurkan atau merusakkan barang diatur pada bab 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu terdapat pada pasal 406 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 231-235, 407,411.)
2. Diancam dengan pidana yang sama orang yang dengan sengaja secara melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada Masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pokok, Kepolisian Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.⁴ Hukuman berupa sanksi atau kurungan merupakan bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi tidak melihat dampak terhadap pelaku tersebut, dengan diperlukan suatu hubungan antara pelaku pengrusakan dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan problem tersebut, melalui pemulihan kerusakan atau kerugian yang di hasilkan dengan menerapkan prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana (*restoratif justice*).⁵

Pada penegakan hukum ada beberapa masalah pokok yang sejatinya berasal dari faktor yang mempengaruhinya. Berikut faktor-faktor tersebut antara lain; Faktor dari hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum itu, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai

¹ Chandra Praditya Nugraha, "Fenomena Perilaku Vandalisme Remaja (Studi Kasus di Kota Medan), *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 10.

² Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H

³ Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bhafana Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 120.

⁴ Fahri Hidayatullah, *et. al.*, "Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 2 tahun 2002", *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No.4, Oktober 2023, hlm. 1146.

⁵ Muhammad Arif, "Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian" *Jurnal Hukum*, Vol. 13., No. 1., 2021, hlm. 95.

hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶ Salah satu Tindak Pidana pelanggaran yaitu pengrusakan atau penghancuran.⁷ Tindakan yang dikategorikan dalam tindakan pengrusakan adalah tindakan kriminal penghancuran, pencacatan, membuat tidak dapat dipakai, graffiti yang tidak memiliki izin yang sah, dan hal-hal lainnya yang bersifat mengganggu.⁸

Salah satu infrastruktur penting dalam suatu kota adalah jembatan. Jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyalang sungai/saluran air, lembah atau menyalang jalan lain yang tidak sama tinggi permukaannya. Dalam perencanaan dan perancangan jembatan sebaiknya mempertimbangkan fungsi kebutuhan transportasi, persyaratan teknis dan estetika-arsitektural yang meliputi: Aspek lalu lintas, Aspek teknis, Aspek estetika.⁹ Objek yang akan diteliti oleh penulis yaitu jembatan yang ada di Kota Pekanbaru yang berfokus pada 4 jembatan megah di Kota Pekanbaru, yaitu Jembatan Siak I, Jembatan Siak II, Jembatan Siak III, Jembatan Siak IV.¹⁰ Keempat jembatan yang dikategorikan megah dan menjadi *landmark* dari Kota Pekanbaru menjadi tempat dilakukannya tindakan pengrusakan. Bentuk pengrusakan terhadap jembatan tersebut bervariasi, yaitu pencurian terhadap lampu sebagai penerangan jalan di jembatan, coret-corek terhadap dinding jembatan, dan pengambilan besi-besi yang penting untuk infrastruktur jembatan dan sebagainya.

Pada tahun 2019, terjadi aksi pengungkapan terhadap 2 orang yang melakukan pencurian terhadap besi tembaga yang ada di Jembatan Siak IV. Kedua pelaku sudah melakukan beberapa kali pencurian dan total pencuria yaitu berjumlah 36 lempeng baja lengkap dengan bautnya.¹¹ Tahun 2022 jembatan Siak IV menjadi target pencurian besi setinggi 60 sentimeter yang berfungsi sebagai pengait besi Panjang untuk melindungi pejalan kaki yang melintas di jembatan tersebut. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Senapelan Kopol Abdul Halim seperti dikutip dari Antara, "Kami mendapat laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. Kemudian kami melakukan penyelidikan atas informasi yang kami dapat tersebut"¹²

Pada bulan Januari tahun 2024, tepatnya pada jembatan Siak II yang ada di Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, terjadi aksi pengambilan besi pada sisi bagian samping jembatan yang di temukan oleh Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Riau, Rudisman. Perbuatan pengrusakan dan pencurian bagian besi samping jembatan.¹³ Berdasarkan artikel berita yang ditemukan, terjadinya fenomena pengrusakan terhadap jembatan ini mengalami keadaan yang terus berulang yaitu pengrusakan, tentunya ini merupakan tanggung jawab dari pihak yang berwajib untuk mencegah terjadinya kembali.

⁶ Kadek Putra Dwi Payana, *et. al.*, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme pada Rambu Lalu Lintas (*Criminal Law Enforcement Against Perpetators of Vandalism at Traffic Signs*)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No.1, Maret 2022, hlm. 39.

⁷ Fahri Hidayatullah, "Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2023, hlm, 2.

⁸ Novan Fuadhy, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kota Magelang)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2019, hlm, 2.

⁹ Supriyadi dan Muntohar, 2007. *Jembatan* (Edisi Ke-IV), Beta Offset, Yogyakarta.

¹⁰ [https://tribunpekanbaru.wiki.tribunnews.com/2020/02/22/4-jembatan-megah-di-pekanbaru? page=all](https://tribunpekanbaru.wiki.tribunnews.com/2020/02/22/4-jembatan-megah-di-pekanbaru?%20page=all) diakses, tanggal, 12 September 2024.

¹¹ <https://www.liputan6.com/regional/read/4053873/buset-komplotan-pria-curi-baut-jembatan-siak-iv-buat-modal-main-gim-online?page=3>, diakses, tanggal, 10 Desember 2024

¹² <https://regional.kompas.com/read/2022/01/26/200125478/tiang-besi-di-jembatan-siak-iv-pekanbaru-hilang-diduga-dicuri>

¹³ <https://mediacenter.riau.go.id/read/83669/kerusakan-jembatan-siak-ii-pekanbaru-selesai-.html#:~:text=%E2%80%9CSebelumnya%20tiang%20jembatan%20itu%20rusak,memastikan%20apakah%20sudah%20aman%20dialui.>, diakses, tanggal, 14 Januari 2025

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul dalam penelitian ini yaitu “Problematika Penegakan Hukum Tindakan Pengrusakan Terhadap Jembatan di Kota Pekanbaru”, sebagai upaya untuk menganalisis serta mencari solusi atas persoalan-persoalan hukum.

METODE

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁴ Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pergerakan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁵ Penelitian empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di Masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non Pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di Masyarakat.¹⁶ Dalam penelitian ini akan dikaji dengan judul penelitian Problematika Penegakan Hukum Tindakan Pengrusakan Terhadap Jembatan Di Kota Pekanbaru

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN PENGUSAKAN TERHADAP JEMBATAN DI KOTA PEKANBARU

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan juga sebagai sarana untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dalam negara hukum.

Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum menjumpai beberapa hambatan dalam penyelesaian proses penegakan hukum terkhusus dalam menyelesaikan tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh pelaku untuk mengeksploitasi fasilitas umum yang ada di Kota Pekanbaru terkhususnya yaitu objek jembatan.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pengrusakan Terhadap Jembatan di Kota Pekanbaru

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap jembatan di Kota Pekanbaru, salah satunya yaitu adanya peluang untuk melakukan tindakan pengrusakan terhadap jembatan yang merupakan salah satu simbol yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru dikelilingi oleh Sungai Siak, sehingga masyarakat membutuhkan fasilitas yang memadai untuk melakukan mobilitas. Jembatan merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru mengingat Kecamatan Rumbai dipisahkan oleh aliran Sungai Siak.

Tindakan pengrusakan sering kali dilakukan karena berbagai alasan yang beragam. Dalam kelompok tertentu, terdapat anggapan bahwa individu yang melakukan tindakan pengrusakan dianggap sebagai sosok yang keren, berani, dan mengikuti tren anak muda. Pandangan ini menciptakan semacam standar tertentu, di mana tindakan pengrusakan dijadikan

¹⁴ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 3.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 6.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 7.

sebagai simbol eksistensi atau identitas sosial. Akibatnya, pelaku merasa mendapatkan pengakuan dan nilai lebih di mata teman-teman sebayanya setelah melakukan aksi tersebut. Lingkungan yang membentuk persepsi seperti inilah yang menjadi salah satu alasan utama pelaku melakukan tindakan pengrusakan tersebut.¹⁸

Selain melakukan penelitian dengan metode wawancara, penulis juga melakukan penelitian dengan metode kuesioner untuk meneliti sudut pandang masyarakat terhadap tindakan pengrusakan terhadap jembatan di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Hasil Kuesioner mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pngrusakan Terhadap Jembatan di Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden	Jumlah Responden
1.	Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui apa itu tindakan pengrusakan terhadap fasilitas umum salah satunya adalah jembatan	Iya	130
		Tidak	28
Jumlah			158
2.	Apa bentuk pengrusakan yang paling sering di temui atau ketahui terkait jembatan?	Coret-coret	34
		Pencurian material jembatan sepertibesi, baut, dll.	81
		Perusakan pagar atau pengaman	26
		Sabotase dalam bentuk apapun	17
Jumlah			158
3.	Apakah anda pernah melihat adanya tindakan pengrusakan berbentuk aksi coret-coret atau pencurian besi pada salah satu jembatan?	Saya melihat beberapa bentuk kerusakan yang terjadi	127
		Tidak. Saya tidak melihatnya	16
		Mungkin ada, namun tidak terlalu memerhatikannya	15
Jumlah			158
4.	Menurut pendapat anda, mengapa pelaku tindakan pengrusakan melakukan tindakan tersebut?	Pengaruh lingkungan pertemanannya	49
		Tidak mengetahui perbuatan itu melanggar hukum yang berlaku	26
		Adanya kesempatan	53
		Kurangnya pengawasan oleh pihak Kepolisian	30
Jumlah			158

Sumber data: Data Primer Olahan Penulis 2025

Selain faktor dari lingkungan sekitar pelaku yang melakukan tindakan pengrusakan terhadap jembatan, terdapat beberapa faktor lainnya, yaitu:

¹⁸ Ami Isnaini, "Analisa Gerakan Green Generaation", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya, Vol. 35, November 2017, hlm. 6.

- a. Permasalahan ekonomi masyarakat: Pelaku tindakan pencurian terhadap besi yang merupakan salah satu instrumen terpenting jembatan biasanya dilakukan karena alasan ekonomi yang kurang baik sehingga melakukan pencurian terhadap material yang ada di jembatan dan menjual material tersebut ke penadah besi tua untuk mendapatkan uang.¹⁹
- b. Kenakalan remaja: Perbuatan yang cenderung dilakukan oleh kelompok remaja yang melakukan pengrusakan terhadap jembatan diakibatkan oleh kenakalan remaja yang dipengaruhi lingkungan pertemanan dimana ia hidup sehari-hari dan beranggapan bahwasanya hal tersebut merupakan hal yang lazim untuk dilakukan.²⁰
- c. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar: Tindakan pengrusakan seringkali memiliki alasan di mana pelaku merasa terdorong untuk mengikuti perilaku teman sebayanya agar dapat diterima dan dianggap dalam suatu kelompok.²¹
- d. Pengaruh gaya hidup: Gaya hidup sangat memengaruhi pelaku untuk melakukan aksi pencurian terhadap material jembatan, salah satunya karena alasan penggunaan obat-obatan terlarang, sehingga melakukan aksi pencurian sehingga dijual kepada penadah dan mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk memakai obat-obatan terlarang.²²
- e. Ungkapan protes terhadap kondisi daerah: Seringkali para pelaku tindakan pengrusakan melakukan protes terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang mereka rasa tidak adanya keadilan maupun keberpihakan kepada suatu kelompok masyarakat tertentu dari pemerintahan ataupun pejabat yang berwenang. Sehingga para pelaku menggunakan media fasilitas umum untuk menyuarakan pedapat mereka.²³
- f. Pengaruh media massa: Media massa memiliki pengaruh yang sangat besar dan sulit untuk dihindari. Tayangan adegan negatif dalam film-film barat yang mengandung unsur-unsur yang mengarah pada tindakan *vandalisme* jenis *acquisitive* dapat mendorong seseorang untuk menirunya. Individu yang cenderung mudah mencontoh apa yang mereka lihat di sekitarnya, termasuk dari media massa, akan semakin rentan melakukan tindakan tersebut jika tidak mendapat arahan dan bimbingan yang memadai dari kelompok sosial terendah yaitu keluarga.²⁴
- g. Adanya kesempatan: Meningkatnya kasus tindakan pengrusakan menunjukkan bahwa para pelaku memiliki kesempatan yang cukup baik untuk melakukan tindakan seperti mencoret-coret atau merusak fasilitas umum maupun fasilitas pribadi. Kesempatan ini muncul bukan semata-mata karena niat dari pelaku, tetapi juga karena adanya celah atau kelalaian dari pihak yang berwenang, seperti pemerintah, maupun dari pemilik properti pribadi. Ketidaktegasan dalam pengawasan serta kurangnya upaya pencegahan yang efektif memberikan ruang bagi tindakan *vandalisme* untuk terus terjadi. Dengan kata lain, lemahnya kontrol dan tanggung jawab dalam menjaga fasilitas umum dan properti pribadi secara tidak langsung turut mendukung terjadinya tindakan tersebut.²⁵

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra, Baunit Jatanras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra, Baunit Jatanras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²¹ Audilio Panjaitan dan Rosmalinda, "Maraknya Vandalisme di Ruang Publik", *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial (JMHS)*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Vol. 2, No. 2 Desember 2024, hlm. 50.

²² Wawancara dengan Bapak Briptu Rexana Khozain Havilah, Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 3 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ariq Bentar Wiekojatiwana, et. al., "Analisa Penyebab Vandalisme pada Pedestrian di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Rungkut Madya)", *Sinektika Jurnal Arsitektur*, UPN Veteran Jawa Timur, Vol. 18, No. 1 Januari 2021, hlm. 105

Hal ini tentunya harus adanya tindakan yang tegas oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap fungsi jembatan tersebut. Sesuai dengan Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, penyelenggara jalan berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi jalan tersebut. Pada pasal 1 ayat (14) Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi: “Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.”

Fungsi pemeliharaan dijelaskan kembali pada Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, pada pasal 30 ayat (1) poin e yang berbunyi:²⁶ “sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan dasar hukum tersebut, pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap fungsi jembatan serta melakukan pemeliharaan pada jembatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, pihak yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi pemeliharaan dan pengawasan terhadap jembatan yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi/ Gubernur yang diatur dalam pasal 22 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang berbunyi:²⁷ “Penyelenggaraan urusan pemeliharaan jalan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah dapat dilakukan dengan: menyelenggarakan sendiri, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada gubernur berdasarkan asas tugas pembantuan.”

Penegakan hukum adalah usaha untuk menjadikan hukum, baik dalam arti sempit secara formal maupun arti luas secara material, sebagai acuan dalam setiap tindakan hukum. Hal ini berlaku bagi para subyek hukum yang terlibat maupun bagi para aparat penegak hukum yang secara resmi diberikan tanggungjawab secara tugas dan wewenang menurut Undang-undang. Tujuannya adalah untuk memastikan norma-norma hukum yang berlaku dapat berjalan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸

Penegakan hukum yang efektif dan adil membentuk dasar bagi terciptanya masyarakat yang terjamin haknya sebagai warga negara. Penegakan hukum yang bersifat adil merupakan bentuk utama dalam melindungi dan memajukan hak-hak warga negara. Tindakan pengrusakan terhadap jembatan yang terjadi di Kota Pekanbaru merupakan masalah yang sering terjadi dan diperlukannya tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk memberantas tindakan pengrusakan tersebut karena tindakan tersebut sangat merugikan banyak pihak.

Dalam penegakan hukum selalu mengalami berbagai bentuk kendala, karena hukum yang bersifat selalu bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi berkembangnya jenis kejahatan. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penanganan suatu tindak pidana adalah kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.²⁹

Tabel 2 Data Hasil Kuesioner mengenai Pengetahuan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Tindakan Pengrusakan oleh Kepolisian

²⁶ Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan

²⁷ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

²⁸ Abidin, Farid Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 22

²⁹ Dinda Puteri Kinanti, “Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Sarjana, Universitas Riau, Pekanbaru, 2024, hlm. 78.

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden	Jumlah Responden
1.	Menurut Anda, apakah aparat penegak hukum sudah bertindak tegas terhadap pelaku pengrusakan jembatan?	Setuju	21
		Netral	18
		Tidak Setuju	119
Jumlah			158

Sumber data: Data Primer Olahan Penulis 2025

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi untuk melakukan penegakan hukum agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai dengan bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:³⁰ “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Sesuai dengan Undang-undang tersebut, pihak kepolisian berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum terkait perbuatan pidana.

Institusi Kepolisian memegang peranan yang sangat penting dan krusial dalam hal penegakan hukum, sehingga penyelesaian kasus tindakan pengrusakan terhadap jembatan di Kota Pekanbaru harus dituntaskan karena tindakan tersebut melanggar ketentuan pasal 406 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Secara umum, penegakan hukum pidana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi, sehingga dikenal sebagai langkah yang bersifat preventif atau pencegahan. Upaya represif dilakukan ketika tindakan preventif tidak berhasil mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam situasi ini, pendekatan yang diambil bersifat represif dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yudisial.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra, Baunit Jatanras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, didapatkan bahwa Upaya preventif dan represif dilakukan dengan beberapa cara. Upaya Preventif adalah Tindakan preventif merupakan Langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Upaya preventif yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.³²

- a. Pemetaan wilayah patroli Dengan melakukan *mapping* atau pemetaan yang dilakukan di daerah sekitaran jembatan sehingga memudahkan pihak kepolisian untuk mengetahui wilayah yang sering kali dijadikan tindakan pengrusakan. Pemetaan ini dilakukan dengan mengidentifikasi titik-titik tertentu yang berdasarkan data dan pengalaman sebelumnya kerap dijadikan sasaran oleh pelaku pengrusakan. Melalui pemetaan wilayah tersebut, kepolisian dapat lebih mudah mengetahui pola, waktu, serta karakteristik lokasi yang sering terjadi tindak pidana pengrusakan jembatan, sehingga upaya pengawasan dan pengamanan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Selain itu, hasil pemetaan tersebut juga dapat dijadikan dasar dalam perencanaan strategi penegakan hukum, baik yang bersifat preventif, preemtif, maupun represif, guna menekan angka terjadinya pengrusakan terhadap fasilitas publik.³³

³⁰ Undang – undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22.

³² Wawancara dengan *Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra*, Baunit Jatanras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³³ Wawancara dengan *Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra*, Baunit Jatanras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

- b. Menjalin kerjasama dengan pihak RT & RW serta masyarakat: Dengan menjalin kerjasama dalam memberantas tindakan pengrusakan fasilitas umum terutama jembatan dengan cara segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat kejadian tindakan pengrusakan dilakukan. Kerja sama ini diwujudkan melalui peran aktif masyarakat dalam segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui, melihat, atau mencurigai adanya peristiwa tindakan pengrusakan yang sedang atau berpotensi terjadi.³⁴
- c. Bekerjasama dengan Kepolisian Sektor yang menjadi wilayah yurisdiksi tempat terjadinya tindakan pengrusakan: Kerja sama dengan Kepolisian Sektor (Polsek) yang memiliki yurisdiksi di wilayah terjadinya tindakan pengrusakan merupakan langkah strategis dalam upaya penegakan hukum terhadap pengrusakan fasilitas umum, khususnya jembatan. Polsek sebagai satuan kewilayahan terdekat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi geografis, karakteristik masyarakat, serta potensi kerawanan di wilayah hukumnya.³⁵

Upaya Represif adalah Upaya represif dalam penegakan hukum merupakan instrumen penting dalam rangka penanggulangan kejahatan. Meskipun bersifat penindakan, upaya represif harus tetap diimbangi dengan upaya preventif dan preemtif agar tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal.³⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Briptu Rexana Khozain Havilah, upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menangani tindakan pengrusakan terhadap jembatan yaitu:³⁷

- a. Penyelidikan: Tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari tahu dan menemukan suatu hal yang telah diduga sebagai tindak pidana guna menentukan layak atau tidaknya dilakukan penyidikan”.³⁸ Dalam Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan:
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- b. Penyidikan: Tindakan penyidikan diatur pada Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik diwajibkan untuk memiliki 2 minimal alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada tingkatan penyelidikan, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berfokus kepada mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu perbuatan pidana. Pada proses penyidikan, Kepolisian berfokus kepada tindakan mencari serta mengumpulkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184,

³⁴ Wawancara dengan *Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra*, Baunit Jatanras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra*, Baunit Jatanras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 101.

³⁷ Wawancara dengan *Bapak Briptu Rexana Khozain Havilah*, Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 3 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

antara lain; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan selesai dan berkas perkara sudah lengkap, maka pihak Kepolisian menyerahkan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditindak lanjuti.

PROBLEMATIKA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU DALAM PENANGANAN TINDAKAN PENGUSAKAN TERHADAP JEMBATAN DI KOTA PEKANBARU

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra, selaku Baunit Jataras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, terdapat beberapa problematika yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani tindakan pengrusakan terhadap jembatan di wilayah Kota Pekanbaru. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:³⁹

1. Tindakan Pengrusakan Dilakukan pada Malam Hari: Pelaku pengrusakan cenderung melakukan aksinya pada malam hari ketika situasi di sekitar jembatan relatif sepi dan sedikitnya aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku agar tindakan pengrusakan tidak diketahui oleh warga sekitar maupun oleh petugas patroli kepolisian. Dengan situasi yang gelap dan sepi, pelaku dapat bertindak dengan leluasa tanpa takut diketahui. Hal ini tentu menjadi kendala bagi pihak kepolisian dalam melakukan penindakan, karena keterbatasan saksi maupun bukti langsung di lokasi kejadian.⁴⁰
2. Tidak Semua Wilayah Dilalui oleh Patroli: Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana menjadikan kegiatan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tidak dapat mencakup seluruh wilayah secara merata. Beberapa jembatan yang terletak di daerah pinggiran atau jauh dari pusat kota sering kali tidak termasuk dalam rute patroli rutin. Akibatnya, potensi untuk terjadinya tindakan pengrusakan di wilayah tersebut menjadi lebih tinggi. Kondisi ini semakin diperburuk dengan fakta bahwa pelaku biasanya memilih lokasi-lokasi yang jarang dilalui patroli untuk melakukan aksinya.⁴¹
3. Pelaku Mengetahui Waktu Dilaksanakannya Patroli: Permasalahan lainnya adalah bahwa pelaku tindakan pengrusakan sudah mengetahui pola dan jadwal patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pengetahuan tersebut memungkinkan pelaku untuk menyesuaikan waktu dan tempat dalam melaksanakan aksinya agar tidak dikesetahui. Pelaku biasanya memilih waktu di luar jadwal patroli atau ketika petugas sedang berada di wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki perencanaan yang cukup serta pemahaman terhadap pola kerja aparat penegak hukum. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya strategi patroli yang lebih dinamis dan tidak mudah diprediksi oleh masyarakat umum, termasuk calon pelaku tindak kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui pula bahwa sebagian besar pelaku telah melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum melaksanakan aksi pengrusakan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kondisi di sekitar jembatan aman dan tidak terdapat masyarakat atau petugas kepolisian yang mengetahui aktivitas mereka.⁴²

³⁹ Wawancara dengan *Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra*, Baunit Jataras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

⁴⁰ Wawancara dengan *Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra*, Baunit Jataras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

⁴¹ Wawancara dengan *Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra*, Baunit Jataras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

⁴² Wawancara dengan *Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra*, Baunit Jataras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

4. Adanya Pengepul Besi Tua yang Menerima Barang dari para Pelaku :Keberadaan pengepul besi tua yang bersedia menerima dan membeli besi hasil pengrusakan terhadap jembatan menjadi salah satu faktor eksternal yang turut mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan pihak pengepul berperan sebagai *fasilitator* atau *enabler* yang menyediakan pasar bagi pelaku untuk menjual hasil kejahatannya. Dengan adanya tempat penampungan dan pembelian material besi tanpa melakukan verifikasi asal-usul barang, pelaku merasa memperoleh kemudahan serta jaminan bahwa hasil pengrusakan dapat segera dikonversi menjadi keuntungan ekonomi. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat motivasi pelaku untuk terus melakukan tindakan pengrusakan.

Dengan demikian, keberadaan pengepul besi tua yang menerima barang hasil pengrusakan bukan hanya menjadi hambatan dalam penegakan hukum, tetapi juga berpotensi memperluas jangkauan kejahatan melalui terciptanya ekosistem yang mendukung kegiatan ilegal tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap usaha pengepul besi tua serta regulasi yang mewajibkan verifikasi dan pencatatan sumber barang untuk memutus mata rantai kejahatan yang terjadi.⁴³

Tabel 3. Hambatan Utama dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden	Jumlah Responden
1	Menurut pendapat anda, apa hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan jembatan/	Kurangnya Bukti	20
		Kurangnya Pengawasan dari Pihak Kepolisian	27
		Kurangnya Kesadaran Masyarakat	39
		Penegakan Hukum tidak tegas	22
		Masyarakat memilih untuk tidak melaporkan	50
Jumlah			158

Sumber data: Data Primer Olahan Penulis 2025

Berdasarkan data pada tabel kuisioner yang dilakukan oleh penulis, beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan penegakan hukum pada pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat memilih untuk tidak melaporkan: Alasan masyarakat cenderung memilih untuk tidak melaporkan peristiwa pengrusakan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah karena adanya anggapan bahwa proses pelaporan di kantor kepolisian memerlukan waktu yang relatif lama. Persepsi tersebut muncul akibat tahapan pengaduan yang harus dilalui oleh pelapor, mulai dari pencatatan laporan, pemeriksaan awal, hingga permintaan keterangan lebih lanjut, yang dinilai menyita waktu dan tenaga. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa enggan untuk terlibat dalam proses pelaporan, terutama apabila peristiwa yang terjadi dianggap tidak berdampak langsung terhadap kepentingan pribadi mereka. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum menjadi kurang optimal, sehingga berpotensi menghambat upaya kepolisian dalam menindaklanjuti dan menanggulangi tindakan pengrusakan secara efektif.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra, Baunit Jataras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat: Kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan terjadinya tindakan pengrusakan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Kondisi ini tercermin dari sikap sebagian masyarakat yang cenderung menganggap bahwa pelaporan suatu peristiwa pidana bukan merupakan tanggung jawab bersama, melainkan semata-mata kewenangan aparat penegak hukum. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap peran dan kewajibannya dalam mendukung penegakan hukum masih relatif terbatas.
3. Kurangnya Pengawasan dari Pihak Kepolisian: Pengawasan yang belum optimal menyebabkan adanya celah bagi pelaku untuk melakukan tindakan pengrusakan, terutama pada lokasi jembatan yang relatif sepi, minim penerangan, atau jauh dari pemukiman warga. Kurangnya kehadiran aparat kepolisian di lokasi-lokasi tersebut menurunkan daya cegah, sehingga pelaku merasa memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, keterbatasan pengawasan juga berdampak pada lambatnya deteksi dan penanganan awal terhadap tindakan pengrusakan. Minimnya patroli dan pengawasan langsung mengakibatkan keterlambatan dalam mengetahui terjadinya peristiwa pidana. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum.
4. Penegakan Hukum yang Tidak Tegas: Kurangnya ketegasan penegak hukum merupakan salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya penegakan hukum terhadap tindakan pengrusakan fasilitas umum. Kondisi ini terlihat dari masih adanya pelanggaran hukum yang tidak ditindak secara tegas dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaktegasan tersebut dapat menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa pelaku pengrusakan tidak akan menerima sanksi hukum yang berat, sehingga menurunkan efek jera dari penerapan hukum pidana.
5. Tidak cukupnya bukti: Kurangnya bukti yang cukup merupakan salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas umum. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena tanpa adanya alat bukti yang memadai, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menetapkan tersangka serta membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan banyak perkara pengrusakan yang tidak dapat ditindaklanjuti hingga ke tahap penuntutan atau persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk memberantas pelaku tindakan pengrusakan terhadap jembatan di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Meningkatkan Intensitas Patroli pada Malam Hari dan Pemasangan Sarana Pengawasan (CCTV) :Meningkatkan frekuensi serta durasi patroli yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada jam-jam yang rawan untuk dilakukannya aksi pengrusakan tersebut terutama pada malam hari yaang dimana kondisi sekitar jembatan sepi penduduk. Peningkatan frekuensi serta durasi patroli yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian, khususnya pada waktu-waktu yang dikategorikan sebagai jam rawan, merupakan langkah strategis dalam mencegah terjadinya tindakan pengrusakan terhadap jembatan. Pelaksanaan patroli secara lebih intensif pada malam hari menjadi sangat relevan mengingat kondisi lingkungan di sekitar jembatan umumnya berada dalam keadaan sepi dan minim aktivitas masyarakat, sehingga potensi terjadinya pelanggaran hukum cenderung meningkat.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra, Baunit Jataras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

2. Melakukan Pemetaan (*mapping*) di Wilayah Rawan terjadinya Tindakan Pengrusakan: Melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi jembatan berdasarkan tingkat kerawanan terhadap potensi tindakan pengrusakan merupakan langkah analitis yang krusial dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya pencegahan kejahatan. Melalui metode *crime mapping*, pihak Kepolisian dapat mengidentifikasi jembatan-jembatan yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, seperti jembatan yang berada di wilayah pinggiran kota dengan tingkat kepadatan penduduk rendah atau minim aktivitas pada malam hari. Hasil pemetaan tersebut kemudian dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi patroli yang lebih terarah, di mana rute patroli dirancang dan disesuaikan untuk secara berkala mencakup area-area yang dikategorikan sebagai lokasi berisiko tinggi. Dengan adanya penyusunan rute patroli yang berbasis pada analisis kerawanan, pengawasan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan proporsional, sehingga diharapkan mampu mengurangi peluang terjadinya tindakan pengrusakan serta meningkatkan kemampuan aparat Kepolisian dalam merespons potensi ancaman secara lebih cepat dan tepat.⁴⁵
3. Melakukan Patroli dengan Waktu yang Acak: Upaya penjadwalan patroli secara acak merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta mencegah pelaku kejahatan memanfaatkan pola rutin patroli yang sebelumnya dapat mereka prediksi. Pada praktiknya, pihak Kepolisian dapat mengubah sistem patroli yang semula menggunakan jadwal tetap menjadi pola patroli dengan waktu yang tidak teratur atau bersifat *random*. Perubahan tersebut penting dilakukan mengingat pelaku tindak pengrusakan cenderung menganalisis dan menghafal pola pergerakan aparat di lapangan, sehingga ketika jadwal patroli bersifat konsisten, pelaku dapat memilih waktu yang dianggap aman untuk melakukan aksinya.⁴⁶
4. Melakukan Penyuluhan Hukum terhadap Pengepul Besi Tua: Dalam konteks ini, Kepolisian berfokus pada penyampaian materi yang berkaitan dengan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penadahan, yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja membeli, menjual, menyimpan, atau menerima barang hasil kejahatan. Melalui kegiatan penyuluhan tersebut, pemilik pengepul besi tua diharapkan dapat memahami secara jelas konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila mereka melakukan transaksi dengan pelaku kejahatan tanpa memastikan legalitas asal-usul barang yang diterima. Edukasi ini tidak hanya mencakup ancaman pidana berupa denda atau hukuman penjara, tetapi juga penggambaran mengenai peran pengepul sebagai pihak yang dapat memperkuat atau memfasilitasi keberlangsungan tindakan kriminal apabila praktik transaksi dilakukan tanpa verifikasi. Dengan memberikan informasi secara sistematis, Kepolisian berusaha meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) para pemilik usaha sehingga mereka dapat melakukan pencegahan pada level bisnis dengan menolak barang yang tidak memiliki bukti kepemilikan atau dokumen pendukung yang sah.⁴⁷

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dilakukan melalui dua upaya utama: preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Upaya preventif meliputi pemetaan wilayah patroli, kerja sama dengan masyarakat setempat, dan sosialisasi. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra, Baunit Jataras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra, Baunit Jataras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Bripka Yulfendri Asmana Putra, Baunit Jataras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 1 Juli, 2025, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

KUHAP untuk mencari bukti dan menangkap tersangka. Meskipun demikian, pihak kepolisian menghadapi berbagai problematika dalam penanganannya, yaitu pelaku yang beraksi pada malam hari, terbatasnya cakupan wilayah patroli, serta pelaku yang mengetahui jadwal patroli.

2. Problematika yang ditemukan penyebab terjadinya pengrusakan jembatan di Pekanbaru sangat beragam dan saling berkaitan. Dari sisi pelaku, pengrusakan seringkali dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, seperti pencurian material jembatan untuk dijual. Selain itu, faktor sosial dan psikologis seperti kenakalan remaja, tekanan sosial untuk diterima dalam kelompok, dan pengaruh gaya hidup (misalnya penyalahgunaan narkoba) juga berperan besar. Dari hasil kuesioner, mayoritas responden menganggap bahwa adanya kesempatan dan pengaruh lingkungan pertemanan adalah alasan utama pelaku. Faktor lainnya termasuk kurangnya pengawasan, ungkapan protes terhadap kondisi daerah, dan pengaruh negatif dari media massa.

REFERENSI

Abidin, Farid Zainal, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ami Isnaini, "Analisa Gerakan Green Generaation", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya*, Vol. 35, November 2017.

Ariq Bentar Wiekojatiwana, et. al., "Analisa Penyebab Vandalisme pada Pedestrian di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Rungkut Madya)", *Sinektika Jurnal Arsitektur, UPN Veteran Jawa Timur*, Vol. 18, No. 1 Januari 2021.

Audilio Panjaitan dan Rosmalinda, "Maraknya Vandalisme di Ruang Publik", *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial (JMHS), Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara*, Vol. 2, No. 2 Desember 2024.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung.

Chandra Praditya Nugraha, 2021, "Fenomena Perilaku Vandalisme Remaja (Studi Kasus di Kota Medan)", *Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru*.

Dinda Puteri Kinanti, 2024, "Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Pekanbaru", *Skripsi, Program Sarjana, Universitas Riau, Pekanbaru*.

Fahri Hidayatullah, 2023, "Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru", *Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru*.

Fahri Hidayatullah, et. al., "Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 2 tahun 2002", *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No.4, Oktober 2023.

<https://mediacenter.riau.go.id/read/83669/kerusakan-jembatan-siak-ii-pekanbaru-selesai-.html#:~:text=%E2%80%9CSebelumnya%20tiang%20jembatan%20itu%20rusak,memastikan%20apakah%20sudah%20aman%20dilalui.>, diakses, tanggal, 14 Januari 2025

<https://regional.kompas.com/read/2022/01/26/200125478/tiang-besi-di-jembatan-siak-iv-pekanbaru-hilang-diduga-dicuri>

<https://tribunpekanbaruwiki.tribunnews.com/2020/02/22/4-jembatan-megah-di-pekanbaru?page=all> diakses, tanggal, 12 September 2024.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4053873/buset-komplotan-pria-curi-baut-jembatan-siak-iv-buat-modal-main-gim-online?page=3>, diakses, tanggal, 10 Desember 2024

Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group.

Kadek Putra Dwi Payana, et. al., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme pada Rambu Lalu Lintas (Criminal Law Enforcement Againsts Perpetators of Vandalism at Traffic Signs)”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No.1, Maret 2022.

Muhammad Arif, “Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian” *Jurnal Hukum*, Vol. 13., No. 1., 2021.

Novan Fuadhy, 2019, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kota Magelang), Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang.

Redaksi Bhafana Publishing, 2016, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bhafana Publishing, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian, Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Supriyadi dan Muntohar, 2007. *Jembatan (Edisi Ke-IV)*, Beta Offset, Yogyakarta.